

**PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh :
MUHAMAD SYAHRUL RAMADHAN
NIM: S20181148
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2022**

**PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

MUHAMAD SYAHRUL RAMADHAN
NIM: S20181148

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Dosen Pembimbing



Dr.H. Ahmad Junaidi.M.Ag.
NIP. 197311052002121002

**PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa
Tanggal : 13 Desember 2022

Tim Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris

Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum
NIP. 197403291998022001

Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H.
NUP. 201708157

Anggota

1. Dr. Busriyanti, M.Ag

2. Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti”.*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Surah Al-Hujurat Ayat 13, Departemen Agama, *Al-quran dan terjemahan*, (Jakarta: Sari Agung, 1993)

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, Peneliti persembahkan skripsi ini kepada :

1. Ayahanda Supriadi dan Ibunda Nurul Zulfida yang senantiasa memberikan dukungannya sekaligus doa demi keberhasilan peneliti
2. Adikku kandungku tercinta Syafira Nur Adinda yang senantiasa memberikan dukungannya agar lancar berjalannya penelitian ini
3. Dosen Pembimbing saya Dr. Ahmad Junaidi M,Ag yang telah sabar memberikan bimbingan kepada saya selama satu tahun penuh.
4. Para Dosen UIN khas Jember yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu dan tidak berkurangnya rasa hormat saya, saya banyak berterimakasih atas ilmu dan kesabarannya memberikan ilmu dari awal masuk perkuliaan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, peneliti haturkan pada Allah SWT yang selalu menganugerahi beragam nikmat, rahmat, serta hidayahnya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga kita senantiasa tercurah limpahkan kepada beliau sang revolusioner muslim Baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafatnya besok di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin.

Rasa syukur yang begitu dalam, perjuangan dan kerja keras peneliti selama menyusun tugas akhir mengantarkan pada hasil yang maksimal sehingga skripsi yang berjudul “Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Undang-Undang No 39 Tahun 1999. Adapun tugas akhir ini ditujukan kepada Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk memenuhi salah satu syarat guna memenuhi gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Keberhasilan Penelitian ini dalam karena adanya dukungan beberapa pihak, karenanya peneliti sampaikan terimakasih kepada

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil. I sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga.

4. Dr. H. Ahmad Junadi M.Ag, Selaku dosen pembimbing yang sabar dan ikhlas telah dan memberikan arahan selama bimbingan hingga akhirnya dapat menyelesaikan Tugas Akhir.
5. Terimakasih Kepada Bapak dan Ibu Staf TU Fakultas Syariah UIN Khas Jember yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat baik
6. Terimakasih Kepada buku-buku yang peneliti gunakan demi kelancaran pengerjaan tugas akhir.
7. Teman-Teman Seperjuangan AS 4 angkatan 18 yang telah banyak membantu dari awal mulai dari bertukar ilmu di kelas dan membantu dalam pengerjaan tugas akhir.
8. Teman-Teman kelompok KKN 69 desa kalidilem kecamatan Randu Agung Kabupaten Lumajang karena selama 30 hari disana banyak pelajaran yang saya ambil dan ilmunya tentu bermanfaat bagi saya untuk bermasyarakat.
9. Kantor Notaris & PPAT M. Rocky Dian P. P. S.H., M. Kn. Karena telah memberikan pelajaran selama saya magang disana semoga ilmu yang saya dapatkan bermanfaat.
10. DPK GMNI UIN KHAS Jember Karena Banyak Pembelajaran Proses selama saya Berorganisasi dan semoga ilmu yang saya dapatkan bermanfaat.
11. DPC GMNI Jember Karena mampu memberikan dan Memafasilitiasi serta memberikan pengayoman untuk DPK GMNI se Jember.

Dan dari beberapa pihak yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu tanpa mengurasi rasa hormat. Namun penulis besar harapan semoga segala amal baik Allah SWT catat dan diberi ganti yang lebih baik oleh Allah SWT. Penulis sadar dalam menyelesaikan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran serta kritik penulis harapkan agar dapat menyempurnakan skripsi ini. Harapan terakhir dari penulis apapun yang penulis bahas dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang baik dalam permasalahan pribadi ataupun dalam pengembangan ilmu hukum.

Jember, 22 September 2022

Hormat Saya,

Muhamad Syahrul Ramadhan

NIM: S20181148

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Muhamad Syahrul Ramadhan, 2022, Perlindungan Perempuan Dan Anak dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Kata kunci ; *Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*

Menurut catatan tahunan komnas perempuan atau Catatan tahunan Komnas Perempuan 2021 bahwa telah terjadi kenaikan di tahun 2020 sebanyak 299.911 kasus dan ditangani oleh, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri. Sejumlah 299.677 kasus, layanan kemitraan komnas perempuan sejumlah 8.234 kasus, Unit pelayanan rujukan (UPR) komnas Perempuan sejumlah 2.389. Menurut data KTP komnas perempuan 2020 kekerasan seksual sangat masih signifikan di ranah personal atau di dalam rumah tangga sekitar (65%) 1.404 kasus yang kedua kekerasan seksual yang terjadi di publik atau tempat umum sekitar (33%) 970 kasus dan Negara 24 kasus(1%).

Fokus Penelitian adalah (1) Bagaimana Perlindungan Perempuan dan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. (2) Bagaimana Perlindungan Perempuan dan Anak Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2004. (3) Bagaimana Perbandingan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam kekerasan seksual ?

Tujuan Penelitian adalah (1) Untuk mengetahui Perlindungan Perempuan dan Anak Menurut UU No 12 Tahun 2022. (2) Untuk mengetahui Perlindungan Perempuan dan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. (3) Untuk mengetahui perbandingan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam kekerasan seksual.

Untuk Mengidentifikasi masalah tersebut peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan yang digunakan untuk melakukan analisa dalam perlindungan Perempuan dan Anak menggunakan undang-undang No 12 Tahun 2022 dan UU No 23 Tahun 2004.

Hasil dari penelitian tersebut adalah (1) ada beberapa pasal dari pasal 4 – pasal 10 yaitu tentang pasal-pasal yang akan dikenakan kepada pelaku dan pasal 68-70 untuk menangani korban sekaligus mendapatkan hak-haknya.(2) Perlindungan Perempuan dan Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan kekerasan seksual di pasal 8. (3) Perbandingan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah Undang-Undang TPKS membahas dengan detail jenis-jenis kekerasan seksual sedangkan UU PKDRT hanya membahas kekerasan seksual dan tidak ada jenis-jenis tentang kekerasan seksual selain itu UU PKDRT hanya membahas kekerasan seksual di ranah rumah tangga.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGERSAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	11
A. Penelitian terdahulu	11
B. Kajian Teori.....	16
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian	24
B. Pendekatan Penelitian	24
C. Teknik Pengumpulan data	25

D. Sumber dan Jenis Data	25
E. Teknik Analisis data	26
F. Keabsahan Data	27
BAB IV PEMBAHASAN	28
A. Kekerasan Seksual Menurut UU No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	28
B. Perlindungan Perempuan Dan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999	54
C. Perbandingan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 (Undang-Undang Tindak Pidana kekerasan Seksual) dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.	61
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

RUU TPKS adalah rancangan Undang-Undang yang terfokus terhadap kekerasan seksual.¹ Sebelum muncul RUU TPKS ada juga RUU yang membahas dan mengatur adanya kekerasan seksual yaitu RUU PKS atau yang biasa disebut RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Namun seiring berjalannya waktu RUU PKS telah berganti nama menjadi RUU TPKS atau Rancangan Undang-undang Tindak Pidana kekerasan seksual. Alasannya berganti nama RUU PKS ialah, menurut wakil baleg DPR pergantian nama tersebut telah dibicarakan terlebih dahulu oleh elemen masyarakat, komnas perempuan hingga MUI. Menurut wakil baleg DPR agar membumi dan dapat dicerna sangat baik oleh masyarakat maka digantilah nama tersebut menjadi RUU TPKS.² Ada beberapa pasal yang redaksinya dirubah dari RUU PKS, dalam pasal RUU TPKS tindakan kekerasan seksual ada 4 yaitu kekerasan seksual fisik dan non fisik, memaksakan kontrasepsi, memaksakan hubungan seksual dan mengeksploitasi korban.³

Komnas perempuan mencatat di dalam catatan tahunan 2021 terdapat kenaikan kasus 2020 dengan kasus mencapai 299.199 yang ditangani kasusnya oleh Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri sejumlah 299.677,

¹ Draft Undang-Undang No 12 Tahun 2022

² Syahrul Anshari, "RUU PKS Berganti nama jadi RUU TPKS", viva. Co.id diakses tanggal 27 November 2021, https://www.viva.co.id/berita/nasional/1403204-ruu-pks-ganti-nama-jadi-tpks?page=1&utm_medium=page-1

³ Draft RUU TPKS

(UPR) komnas Perempuan sejumlah 2.389.⁴ Menurut data KTP komnas perempuan 2020 kekerasan seksual sangat masih signifikan di ranah personal atau di dalam rumah tangga sekitar (65%) 1.404 kasus yang kedua kekerasan seksual yang terjadi di publik atau tempat umum sekitar (33%) 970 kasus dan Negara 24 kasus (1%). Untuk anak-anak juga terdapat catatan yang signifikan tentang naiknya pernikahan dini di masa pandemi.⁵

Selain Pernikahan anak yang naik secara signifikan, kekerasan anak pada saat pandemi. Pada tahun 2020 catatan tentang kekerasan terhadap anak sejumlah 4.116 terhitung dari tanggal 1 Januari-31 Juli 2020. Untuk kekerasan anak sendiri, anak Perempuan lebih dengan jumlah yang tertinggi dengan 3.296 kasus dan untuk anak laki-laki sendiri sejumlah 1.319. Untuk di tahun 2021 sendiri terjadi peningkatan kekerasan terhadap anak dengan sejumlah kasus 5.463. Dari beberapa kasus yang terjadi di Indonesia kasus tentang kekerasan seksual yang tertinggi dan tercatat pada tahun 2020-2021 sejumlah 2.556 kasus.⁶ Catatan kasus tersebut menurut Komnas Perempuan dan Kemen PPAI adalah sebuah bukti bahwa kekerasan seksual masih tinggi dan harusnya negara memberikan rasa aman terhadap Perempuan dan anak. Karena ditakutkan terjadi hal yang tidak diinginkan di setiap instansi agar kekerasan tidak terus naik setiap tahunnya khususnya untuk kekerasan seksual.

⁴ Komnas perempuan, *catahu 2021 komnas perempuan tentang Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19* (Jakarta : 5 Maret 2021) hal 1

⁵ Komnas perempuan, hal 2

⁶ Irfan kamil, "Kementerian PPPA Catat Ada 4.116 Kasus Kekerasan Anak dalam 7 Bulan Terakhir", *kompas.com*, 21 Oktober 2021

Terbaru pada catatan tahunan pers rilis komnas perempuan perempuan 2022, komnas perempuan mendapatkan laporan tentang adanya kekerasan seksual yang terjadi pada tahun 2021 dan terkumpul sebanyak 338.496 kasus kekerasan berbasis gender (KBG) kepada perempuan dengan jumlah pelaporan ke Komnas Perempuan 3.838 kasus, lembaga layanan 7.029 kasus, dan BADILAG 327.629 kasus.⁷

Data tersebut membuktikan bahwa adanya kenaikan 50% KBG kepada perempuan yaitu 338.496 kasus pada 2021 (dari 226.062 kasus pada 2020). Kenaikan kembali terjadi di dalam data BADILAG 52%, yakni 327.629 kasus (dari 215.694 pada 2020).⁸

Komnas Perempuan menerima aduan dan mengalami kenaikan kasus secara signifikan sebesar 80%. Yang awalnya pada di tahun 2020 sebanyak 2.134 menjadi 3.838 di tahun 2021. Akan tetapi ada data yang menunjukkan penurunan kasus sebesar 15% dikarenakan beberapa lembaga tidak aktif karena pandemi. Sistem dokumentasi yang kurang dan terbatas sumber daya manusianya.⁹

Catatan tahunan juga memperoleh aduan tentang berita yang keluar dari macam-macam kasus yang di tangani oleh komnas perempuan. Pertama yaitu KBG kepada perempuan oleh pejabat public, ASN, Tenaga medis, Anggota. TNI dan Anggota polri. Seharusnya instansi bisa melindungi dari

⁷ Komnas perempuan, *Bayang-bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan* (Jakarta, 8 Maret 2022) hal 21-22

⁸ Komnas perempuan, hal 23-24

⁹ Komnas perempuan, 25

KBG dan menjadi suri tauladan yang baik. Pada kasus ini total kasusnya sebesar 9%.¹⁰

Pejabat Negara Aparat sipil, tenaga medis, anggota TNI dan anggota Polri dalam hal ini disorot dikarenakan mempunyai kebijakan mengenai kekuasaan berlapis baik kebijakan kekuasaan yang dapat mengurasi budaya patriarkis, lalu memiliki hubungan kekeluargaan, relasi ekonomi yang berpengaruh kepada pelaku. Namun orang yang memiliki kekuasaan tersebut justru menyangkal dan mengakibatkan korban bungkam dan ingin dimutasi ke kota lain.¹¹

Kemudian adapun tujuan RUU Tindak Pidana Kekerasan seksual sendiri adalah menciptakan ruang aman yang nantinya mampu mengatasi terjadinya kekerasan seksual di berbagai instansi supaya nantinya kita hidup di Negara memiliki rasa aman dan nyaman dan tujuan lainnya juga mengenai adanya undang-undang ini adalah agar masyarakat sadar dan lebih bertanggung jawab bahwa kekerasan seksual adalah perbuatan yang harus dicegah.¹² Maka dengan ini peneliti mengambil Judul Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang kekerasan seksual perspektif UU Nomor 39 Tahun 1999 dikarenakan bagaimana urgensinya kekerasan seksual Di Indonesia yang tiap tahun selalu meningkat

¹⁰ Komnas perempuan, 23-24

¹¹ Komnas perempuan, *Bayang-bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan*, (Jakarta, 8 Maret 2022)

¹² UU No 12 Tahun 2022

B. Fokus Penelitian

Dari berbagai penjelasan latar belakang, maka fokus penelitian penulis akan mengangkat beberapa masalahnya sebagai penelitian antara lain :

1. Bagaimana Perlindungan Terhadap perempuan dan anak dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
2. Bagaimana Perlindungan perempuan dan anak dalam Undang-Undang Menurut UU Nomor 23 Tahun 2004 ?
3. Bagaimana Perbandingan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak ?

C. Tujuan Penelitian

Dari berbagai penjelasan fokus penelitian maka tujuan penulis mengangkat judul ini adalah

1. Untuk mengetahui hasil tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Untuk mengetahui hasil analisa tentang Perlindungan Perempuan dan anak dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.
3. Untuk mengetahui Perbandingan antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang perlindungan Perempuan dan Anak?

D. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentu diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua orang dan harapannya dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang sangat baik terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu secara teoritis dan praktis antara lain :

1. Secara teoritis berguna menambah wawasan keilmuan tentang pencegahan terjadinya kekerasan seksual.
2. Secara Praktis
 - a. Manfaat secara akademisi bagi peneliti
 - 1) Hasil penelitian ini untuk mengingatkan kepada penulis bahwa kekerasan seksual yang terjadi Indonesia masih ada.
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi guna menambah wawasan ilmu pengetahuan.
 - b. Manfaat secara akademisi untuk UIN Khas Jember
 - 1) Sebagai bahan referensi atau rujukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terkait Hukum keluarga bagi peneliti lain.
 - 2) Bagi akademisi, dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurna untuk studi selanjutnya, khususnya mengena Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

c. Manfaat secara akademisi untuk masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi aktual secara implikasi dan spesifik sehingga dapat menambah wawasan masyarakat tentang kekerasan seksual.

E. Definisi Istilah

1. Pengertian Perempuan

Menurut KBBI pengertian Perempuan adalah orang yang memiliki Rahim, bisa menstruasi, hamil, melahirkan anak, menyusui.¹³

2. Pengertian Anak

Menurut KBBI, anak merupakan generasi kedua yang lahir karena terjadinya pernikahan seorang suami istri.¹⁴

3. UU TPKS

Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan RUU yang digagas oleh Komnas Perempuan pada tahun 2016 dan baru saja masuk ke dalam Program Legislasi Nasional atau yang biasa disebut dengan prolegnas pada tahun 2021¹⁵. Namun dalam pengesahan UU tersebut tentu tidak berjalan dengan lancar. dan terjadinya pro dan kontra sering kali terjadi dengan undang-undang ini mulai dari organisasi masyarakat hingga anggota dewan sendiri karena dinilai masih kesulitan dalam pembahasannya. Namun sebelum nama berganti menjadi RUU TPKS sebelumnya bernama RUU PKS. Rancangan Undang-Undang

¹³ Kemendikbut, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Perempuan*.

¹⁴ Website KBBI kemendikbut, *tentang anak*, diakses tanggal 18 oktober 2020

¹⁵ Valencia Tan A Hwa, "Masuk Prolegnas lagi, ruu pks harus segera disahkan", *Detiknews*, 11 Oktober 2021, <https://news.detik.com/kolom/d-5600415/masuk-prolegnas-lagi-ruu-pks-harus-segera-disahkan>

Tindak Kekerasan Seksual secara umum membahas tentang kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia antara lain tindak perkosaan, intimidasi bernuansa seksual, (termasuk tindakan kekerasan seksual, yaitu kekerasan seksual fisik dan non fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan hubungan seksual dan eksploitasi seksual.¹⁶

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang didalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga. Undang-Undang ini dibuat untuk semua anggota rumah tangga, baik laki-laki maupun perempuan. adapun penyebutan kata “terutama terhadap perempuan” menunjukkan bahwa gagasan pembuatan undang-undang ini tidak terlepas dari kaum perempuan dimana dalam realitas sosiologis sebagian korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban sebaliknya atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Undang-Undang ini merupakan terobosan hukum positif dalam ketatanegaraan Indonesia dimana persoalan pribadi telah masuk dalam wilayah publik. Pada masa sebelum Undang-Undang ada kasus-kasus KDRT yang sulit diselesaikan secara hukum. hukum pidana Indonesia

¹⁶ Draf UU No 22 Tahun 2022

tidak mengenal KDRT bahkan kata-kata kekerasanpun tidak ditemukan dalam KUHP. kasus-kasus pemukulan yang dilakukan suami terhadap istri atau orang tua terhadap anak diselesaikan dengan pasal-pasal tentang penganiayaan yang kemudian sulit sekali ditemukan unsur-unsur pembuktiannya sehingga kasus yang diajukan tidak lagi ditindak lanjuti.¹⁷

Dengan demikian undang-undang ini bisa dikatakan merupakan sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan HAM, khususnya terhadap mereka yang dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga.


F. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan adalah sebuah alur atau gambaran dari sebuah skripsi yang mana berisi dari pendahuluan sampai penutup. Tentu dalam mengerjakan proposal skripsi ada mekanisme atau tahapan-tahapan yang harus di selesaikan. Maka dalam hal ini peneliti akan memberikan gambaran kecil mengenai sistematika pembahasan dari awal-akhir.

1. BAB I, merupakan pendahuluan yang isinya membahas tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah. Dalam hal ini bertujuan untuk memberikan petunjuk yang jelas agar tidak terjadi pembahasan yang tidak sesuai dengan permasalahan.
2. BAB II, merupakan lanjutan dari BAB I yang berisi tentang kajian pustaka yang meliputi, kajian terdahulu dan kajian teori.

¹⁷ Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Republik Indonesia, *UU PKDRT*, (Jakarta:s2004), h. 4-7

3. BAB III, berisi Metode Penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik menganalisis data, teknik keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian data
4. BAB IV merupakan pembahasan yang berisi tentang uraian secara rinci dari fokus kajian.
5. BAB V, adalah bagian terakhir atau bab penutup dari penulisan proposal skripsi yang berisi tentang kesimpulan dari semua penulisan pada bab-bab sebelumnya. Lalu diakhiri dengan saran serta rekomendasi dari peneliti yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Terkait permasalahan terkait perlindungan Perempuan dan Anak bukanlah hal baru dalam penelitian dikarenakan sudah banyak penelitian yang membahas tentang Perlindungan perempuan dan anak. Maka dalam hal ini peneliti ingin menjabarkan penelitian yang terdahulu tentang perlindungan perempuan dan anak sebagai pendukung penulis dalam melakukan sebuah penelitian, beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

1. Skripsi karya Alfarisi mahasiswa fakultas syariah prodi hukum keluarga tahun 2020. Efektifitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (study Kasus dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. karya ini membahas tentang perlindungan perempuan dan anak melalui dinas pemberdayaan perempuan. Adapun rumusan masalah skripsi menitik beratkan kepada dinas pemberdayaan perempuan bagaimana menyelesaikan terkait perlindungan perempuan dan anak.¹⁸

Adapun hasil dari penelitian tersebut memiliki substansi bahwa tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak relatif cukup tinggi tidak kurang dari 1000 kasus dengan motif kasus yang berbeda-beda baik fisik, psikis, penelantaran, pelecehan dan eksploitasi sosial dan yang lebih parahnya adalah perdagangan orang. Maka dalam hal ini dinas

¹⁸ Alfarisi, "Efektifitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (study Kasus dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di aceh. (skripsi, UIN ar ranairi, 2020) hal 40-41

pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak memberikan wadah mengenai pelayanan kasus mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun menurut penulis terdahulu pelayanan masih kurang efektif dan harus dibenahi kembali agar tingkat kasus kekerasan seksual tidak meningkat lagi.¹⁹

Adapun persamaan mengenai skripsi tersebut adalah sama-sama menjelaskan mengenai Perlindungan perempuan dan anak agar tidak terjadi kekerasan seksual. Sedangkan perbedaannya adalah jika skripsi ini membahas tentang perlindungan perempuan dan anak melalui RUU Tindak Pidana kekerasan seksual dan menggunakan analisa hukum islam dan HAM. Sedangkan peneliti terdahulu membahas skripsi tersebut dengan menggunakan data yang ada di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak aceh. selain itu dalam metode penulisannya juga berbeda, jika penulis ini menggunakan metode *research library* sedangkan penulis terdahulu meneliti sebuah penelitiannya menggunakan metode empiris.²⁰

2. Skripsi karya Septo adi Saputra yang berjudul Implementasi perwal tentang perlindungan perempuan dan anak (study kasus di DP3PA2 Kota Bengkulu) tahun 2021. Skripsi perlindungan perempuan dan anak dengan menggunakan kacamata perwal (peraturan walikota). Adapun penelitian tersebut memiliki rumusan masalah bagaimana pengimplementasian

¹⁹ Alfarisi, 42

²⁰ Alfarisi, 44

perwal pasal 7 no 23 tersebut yang di laksanakan oleh dinas perlindungan perempuan dan anak dinas Bengkulu.²¹

Adapun hasil penelitian skripsi tersebut penulis menyimpulkan hasil wawancara dengan dinas mengenai cara perempuan dan anak mendapatkan perlindungan sebagai berikut :

- a. Bentuk perlindungan DP3AP2KB preventif melalui pembinaan pendidikan, penyebarluasan, dan juga sosialisasi tentang Undang-Undang Perlindungan Anak.
- b. Bentuk represif bisa melihat dari sistem peradilan pidana, meliputi;
 - 1) Pada Tahap Pra-Ajudikasi
 - a) melindungi informasi tentang anak
 - b) Memberikan pertimbangan atau saran terhadap penyidik dalam pemeriksaan
 - c) Perlindungan anak dari deskriminasi dari semua pihak.

Adapun persamaan mengenai skripsi tersebut adalah sama-sama membahas tentang Perlindungan perempuan dan anak agar tidak terjadi kekerasan seksual. Sedangkan perbedaannya adalah jika skripsi ini membahas tentang perlindungan perempuan dan anak melalui RUU Tindak Pidana kekerasan seksual dan menggunakan analisa hukum islam dan HAM. Sedangkan peneliti terdahulu membahas skripsi tersebut dengan menggunakan informasi yang bisa diakses di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Bengkulu. Selain itu dalam

²¹ Septo adi saputra, tentang Implementasi perwal tentang perlindungan perempuan dan anak study kasus di DP3PA2 Kota Bengkulu (Skripsi, UIN Bengkulu, 2021) Hal 51

metode penulisannya juga berbeda, jika penulis ini menggunakan metode *research library* sedangkan penulis terdahulu meneliti sebuah penelitiannya menggunakan metode empiris.

3. Skripsi tentang Perlindungan Perempuan dan anak dalam Rancangan Undang-Undang ketahanan keluarga Perspektif Hak Asasi Manusia karya Ahmad nawawi tahun 2020. Membahas perlindungan perempuan dan anak dengan landasan RUU Ketahanan keluarga menggunakan analisa Hak Asasi Manusia atau biasa kita sebut dengan ham. Adapun fokus penelitian skripsi tersebut mebekankan bagaimana Rancangan Undang-undang tersebut sebagai pisau analisa perlindungan perempuan dan anak.

Untuk Hasil analisa atau hasil dari penelitian tersebut ialah, Menurut peneliti hasil skripsinya menemukan beberapa pasal yang masih belum relevan sesuai nilai-nilai yang terkandung di dalam HAM yaitu ada di pasal 25 yang ada kaitannya dengan berkewajiban suami dan istri yang belum seimbang.²² yang kedua pasal 29 ayat 1 dan pasal 95-96 yang berkaitan dengan ibu hamil dan hak-hak reproduksi perempuan dapat menyebabkan adanya deskriminasi.²³ Dan terakhir menurut penulis di dalam RUU KK atau Rancangan Undang-Undang ketahanan keluarga tidak ada pembahasan tentang perlindungan anak yatim piatu. Sedangkan pasal-pasal yang sesuai ham ada di pasal 28 tentang mengakomodir keluarga.²⁴

²² Ahmad nawawi, Perlindungan Perempuan dan anak dalam rancangan Undang-Undang Ketahanan keluarga perspektif hak asasi manusia, (Skripsi, UIN Malik Ibrahim, 2020) hal 43-47

²³ Ahmad nawawi, hal 48-52

²⁴ Ahmad nawawi, hal 54

Adapun persamaan mengenai skripsi tersebut adalah sama-sama membahas tentang Perlindungan perempuan dan anak agar . Sedangkan perbedaannya adalah jika skripsi ini membahas tentang perlindungan perempuan dan anak RUU Tindak Pidana kekerasan seksual dan menggunakan analisa hukum islam dan HAM. Sedangkan peneliti terdahulu membahas penelitian tersebut menggunakan landasan RUU KK atau Rancangan Undang-Undang ketahanan keluarga. Dengan pisau analisisnya menggunakan Hak Asasi manusia atau biasa disebut HAM. selain itu dalam metode penulisannya juga kebetulan memiliki kesamaan yaitu sama-sama menggunakan metode *research Library*.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Alfarizi	Efektifitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (study Kasus dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	Mengkaji mengenai perlindungan terhadap perempuan dan anak	a. Peneliti terdahulu menggunakan penelitian empiris sedangkan penelitian ini menggunakan empiris b. Peneliti terdahulu menggunakan dinas pemberdayaan perempuan dan anak sebagai pisau analisa untuk penelitiannya sedangkan penelitian ini menggunakan UU No 12 Tahun 2022 dengan perspektif UU No 23 Tahun 2004 c.

2.	Septo adi Saputra	Implementasi Perwal tentang perlindungan perempuan dan anak (study kasus di DP3PA2 Kota Bengkulu) tahun 2021.	Mengkaji tentang perlindungan dan anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Penelitian terdahulu menggunakan penelitian empiris dan penelitian ini menggunakan penelitian normative b. Peneliti terdahulu menggunakan perwal dan dinas perlindungan perempuan dan anak di kota Bengkulu sedangkan penelitian ini menggunakan UU No 12 Tahun 2022 tentang kekerasan seksual dan UU No 23 Tahun 2004.
3.	Ahmad nawawi	Perlindungan Terhadap Perempuan dan anak dalam rancangan undang-undang ketahanan keluarga perspetif ham	<ul style="list-style-type: none"> a.Sama-sama mengkaji tentang perempuan dan anak b.Sama-sama menggunakan penelitian normatif. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penelitian terdahulu menggunakan RUU Ketahanan keluarga dalam menganalisa perlindungan terhadap perempuan dan anak sedangkan penelitian ini menggunakan UU No 12 Tahun 2022

B. Kajian Teori

Upaya untuk melakukan sebuah penelitian perlu adanya sebuah kerangka teori sebagai bahan penelitian agar mendapatkan penelitian yang sesuai penulis inginkan. Jadi kerangka teori ini tentu menjadi kewajiban dalam sebuah penelitian ilmiah. Kerangka teori tersebut mempunyai tujuan agar memberi gambaran atau sebagai pisau analisa penulis sebagai landasan suatu penelitian. Berikut variable-variabel yang akan digunakan penulis untuk digunakan sebagai penelitian.

1. Pengertian Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual sering kali masih terjadi di lingkungan kita, bukan hanya perempuan dan anak, namun laki-laki bisa saja mendapatkan perlakuan kekerasan seksual. Tapi kenyataannya kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak bisa dikatakan masih sering terjadi. Maka dalam hal ini penulis ingin menjelaskan bagaimana bentuk kekerasan perempuan dan anak serta bagaimana cara pemulihannya.

Kekerasan seksual dalam bahasa Inggris artinya *seksual hardness* yang mempunyai makna kekerasan, mengganggu dan merasa tidak bebas.²⁵ Lalu kata seksual berarti kejadian yang ada kaitannya dengan seksualitas. Kekerasan yang terjadi kepada anak memiliki arti *abuse* yaitu kekerasan, menganiaya, menyiksa, atau melakukan kesalahan.²⁶

Terdapat kasus kekerasan seksual sepanjang 2021 dan (KPAI) telah mencatat kasus mencapai 5.953 kasus. KPAI telah merinci dan membagi dua kasus yaitu sebanyak 2.971 kasus, dan perlindungan Khusus Anak 2.982 kasus. Terdapat enam kasus yang dimasukkan kategori perlindungan anak yaitu kekerasan fisik mencapai 1.138 kasus ; kejahatan seksual mencapai 859 kasus ; korban pornografi dan *cyberime* dan pelantaran pada anak mencapai 175 kasus ; mengeksploitasi anak karena himpitan ekonomi mencapai 147 kasus dan anak yang sedang menghadapi proses hukum sebagai pelaku sebanyak 126 kasus. Kasus kekerasan fisik

²⁵ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, h. 517

²⁶ Istiana hemawati etc, *kekerasan seksual anak terhadap anak* (Jogjakarta, B2P3KS Press, 2017) hal 5

dan fisik, anak korban yang dianiaya mencapai 574 kasus, anak korban kekerasan psikis 515 kasus, anak korban pembunuhan 35 kasus dan anak korban karena tawuran sebanyak 14 kasus, Untuk pengaduan tertinggi saat ini yaitu korban pencabulan sebanyak 536 kasus (62%), lalu anak yang mendapatkan kasus kekerasan seksual sebesar 285 kasus (33%), Korban anak karena pencabulan sesama jenis mencapai 29 kasus atau 3% dan anak menjadi korban kekerasan seksual sesama jenis sebanyak 9 kasus atau (1%) .

Kata susanto dikutip dari suara.com kekerasan yang terjadi pada anak tentu pelakunya bukanlah orang asing tapi orang yang dikenali oleh korban, contohnya tenatnga, oknum pendidik, tenaga pendidik hingga orang tua korban sendiri²⁷ dan kesimpulannya adalah pada tahun 2021 kekerasan tidak hanya terjadi karena faktor eksternal akan tapi faktor internal seperti keluarganya.

Jika kita melihat pada hukum di Indonesia tentu saja kekerasan seksual pada anak ada sebuah regulasi atau perundang-undangan yang mengaturnya sebagai efek jerah pelaku. Tapi, seberapa banyak undang-undang yang memiliki tujuan melindungi kepentingan anak dan bahkan dengan sanksi pidana yang berat sekali pun bagi yang melanggarnya, Jika akar masalahnya tidak teratasi, maka akan

²⁷ Chandra Iswinarno, selama 2021, KPAI catat kekerasan ada 859 kekerasan yang terjadi pada anak, suara.com, diakses pada tanggal 8 agustus 2021, <https://www.suara.com/news/2022/01/19/174606/14517-kasus-kekerasan-anak-terjadi-sepanjang-2021-hampir-setengahnya-kekerasan-seksualanak#:~:text=KPAI%20mencatat%20jumlah%20kasus%20pelanggaran,di%20antaranya%20merupakan%20kekerasan%20seksual>.

ada korban terus yang naik tiap tahunnya walaupun ada undang-undang. Akar dari kekerasan pada anak bisa terjadi karena himpitan ekonomi. Kemiskinan dan pengangguran masih menjadi faktor utama dan ini akan mengakibatkan kelangsungan kehidupan pada anak dan hak asasinya akan sulit terpenuhi.²⁸

2. Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan

Komisi Nasional anti kekerasan seksual mengenai Perempuan (Komnas Perempuan) selama 17 tahun mulai dari tahun 2004-2021 tentang adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau ranah yang bersifat privasi. Ketua komnas perempuan andy Yentriyani berkomentar mengenai kasus yang terdata antara lain KTI (Kekerasan Terhadap Istri) (KTAP) Kekerasan terhadap anak perempuan. Lalu kemudian ada juga kekerasan yang dialami pekerja rumah tangga yaitu (PRT), Kekerasan Dalam Pacaran (KDP), Kekerasan oleh Mantan Pacar (KMP) dan kekerasan oleh mantan suami (KMP). Dalam kasus lima tahun terakhir ada 36.367 kasus KDRT dan 10.669 di ranah privat. Macam-macam KDRT kepada istri masih konsisten di urutan yang pertama dengan jumlah kasus mencapai 70% ujar andy.²⁹

Dapat dilihat hukum di Indonesia tentu saja kekerasan seksual pada istri dan anak ada sebuah aturan atau perundangan-undangan

²⁸ Desi Sommaliagustina, Dian Cita Sari, *KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA*, PSYCHOPOLYTAN (Jurnal Psikologi) ISSN CETAK : 2614-5227 VOL. 1 No. 2, Februari 2018

²⁹ Tsarina Maharani, Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Mencatat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga, diakses pada tanggal 22-8-2022, <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/28/10181941/sepanjang-2004-2021-komnas-perempuan-catat-544452-kekerasan-dalam-rumah?page=all>

yang mengatur agar korban mendapatkan hak-haknya dan memberikan efek jera pelaku. Maka mengenai hal ini negara mempunyai tanggung jawab membentuk sebuah instrumen hukum supaya kewajibannya dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM bagi seluruh elemen masyarakat.³⁰

3. Perlindungan Perempuan Dan Anak.

Setiap warga Negara berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat, sehingga diperlukan upaya perlindungan.

Perlindungan yang dimaksudkan disini adalah perlindungan hukum yakni perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah melalui perangkat hukumnya seperti Peraturan Perundang-undangan. Perlindungan kepada perempuan merupakan perjuangan emansipasi wanita setelah kemerdekaan, telah dituangkan dalam beraneka bentuk, baik berupa perundang-undangan maupun yurisprudensi Mahkamah Agung dan hal ini membuktikan bahwa kedudukan kaum wanita di mata hukum Indonesia ini menunjukkan kemajuan yang sangat pesat dan positif. Demikian juga

³⁰ Penny Naluria Utami, 'Pemulihan Hak Ekonomi Dan Sosial Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Dalam Peristiwa Talangsari 1989', Jurnal HAM, 8.1 (2017), 51-65. Hlm. 53.

perlindungan terhadap anak yang merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.³¹

Perlindungan hukum yang diberikan karena perempuan dan anak rentan terhadap kejahatan yang terjadi, maraca menjadi korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pelaku kejahatan sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah bahwa “Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak korban .” Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya.

Perbedaan antar kompensasi dan restitusi adalah “kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (The responsible of the society), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang

³¹ Situmorang, Victor. *Kedudukan Wanita Di Mata Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1998
hal 10

timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana.”³²

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Adapun asas-asas yang dimaksud sebagai berikut:³³


- a. Asas manfaat Perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.
- b. Asas keadilan. Penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.
- c. Asas keseimbangan. Karena tujuan hukum di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*), asas keseimbangan

³² Bentham, Jeremy, *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, (2006). h. 316.

³³ Mansur, *Dikdik. M. Arief. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2007). Halaman 164

memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

- d. Asas kepastian hukum. Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam Upaya sebuah penelitian hukum tentunya perlu *metod* ilmiah agar nantinya mendapatkan data yang valid dan supaya nantinya memperoleh jawaban dari isu hukum yang di ambil. Metode penelitian ini adalah suatu cara yang digunakan untuk menggambarkan suatu kasus ataupun cara menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan³⁴. Adapun metode penelitian yang nantinya akan dipakai dalam skripsi ini adalah

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini memiliki jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menekankan pada aspek norma hukum yang berlaku di masyarakat dengan cara melakukan analisa bahan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini.³⁵ Dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian Normatif, Peter mahmud marzuki, menjelaskan metode penelitian normatif adalah *metod* penelitian hukum agar mendapatkan sebuah aturan hukum, prinsip hukum dan doktrin hukum agar mampu menjawab suatu permasalahan atau isu-isu dalam hukum.³⁶

B. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual menjelaskan mengenai analisis penyelesaian permasalahan hukum dengan melihat konsep-konsep hukum, atau

³⁴ Joenadi effendi dan Ibrahim, *metode penelitian hukum normatif dan empiris* (Jakarta : kencana, 2020,)

³⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), 2

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, :Kencana Prenada, 2010, hal. 35.

juga bisa dilihat dari norma yang berada dalam sebuah aturan dan tentu menggunakan konsep-konsep yang dipakai. Doktrin-doktrin juga melandasi adanya penelitian ini karena untuk meneliti ini menggunakan harus doktrin-doktrin hukum. Untuk pendekatan Undang-Undang yaitu pendekatan dengan cara mengidentifikasi aturan dan undang-undang yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.³⁷

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Mengumpulkan data dengan cara tehnik documenter, documenter mempunyai arti dokumen yaitu barang yang tertulis. Cara memakai metode documenter adalah penulis melakukan pendataan yang bersifat tertulis seperti buku ilmiah, jurnal ilmiah dan sebagainya. Dari kesimpulan pengertian dokumen diatas maka peneliti dapat memakai metode document dengan cara mendata segala informasi berupa rujukan dari data primer dan sekunder.

D. Sumber Dan Jenis Data

1. Sumber data

Karena penelitian ini menggunakan penelitian normatif, jadi penelitian tersebut menggunakan bahan primer maupun sekunder. Untuk memecahkan suatu masalah tentu harus ada bahan sebagai pisau Analisa dalam penelitian. Karena penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan maka tentu harus ada literatur-literatur yang membahas

³⁷ Mestika Zed, , (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004),

tentang aturan dan norma yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Jenis Data

Ada jenis data mengenai penelitian ini dan terbagi menjadi 2 yaitu Primer dan sekunder

- a. Pengertian bahan hukum Primer yaitu jenis penelitian yang memiliki otoritas di dalamnya, dalam hal ini hal-hal yang dibutuhkan peneliti adalah UU TPKS, Hukum Islam, hukum Hak Asasi Manusia (UU no 39 tahun 1999)
- b. Pengertian bahan hukum sekunder yaitu yang menjelaskan tentang bahan primer, seperti buku ilmiah, jurnal dan literatur lainnya. Adapun fungsi bahan primer adalah sebagai Langkah dalam penulisan ke tahap selanjutnya.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dapat diartikan sebagai proses penyerderhanaan yang diambil dari beberapa literatur seperti buku, Undang-undang, journal, artikel agar dapat dipahami. Analisis data sejak awal harus dilakukan agar nantinya dapat menyelesaikan sebuah penelitian. Adapun beberapa metode dalam analisis data adalah

1. Pemeriksaan data (*Editing*) yaitu memeriksa ulang data di dapat udah benar dan cukup lengkap sebagai bahan penelitian.
2. Pendaan (*Coding*) memberikan data yang smenyatakan sumber dari Al Qur'an, hadist, Undang-undang dan literatur lainnya

3. Rekonstruksi Data (Reconstructing), yaitu penyusunan ulang secara teratur berurutan, logis sehingga mudah untuk dipahami.
4. Sistematisasi Data (Sytematizing), yaitu penempatan data menurut kerangka sistematika pembahasan sesuai urutan masalah.³⁸

Data yang telah terkumpul, lalu penulis memeriksa ulang data dengan melakukan pengecekan data yang sesuai dengan permasalahan, setelah itu memberikan catatan atau tanda khusus berdasarkan sumber data dan rumusan masalah, kemudian disusun ulang secara teratur berurutan sehingga dapat menjadi sebuah permasalahan yang dapat dipahami, dengan menetapkan data secara urut sesuai dengan urutan permasalahan, sehingga dengan demikian, dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai hasil penelitian.

F. Keabsahan Data

Sangat pentingnya keabsahan data supaya apa yang diteliti, diperoleh, dipercaya dan dipertanggung jawabkan, dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dan dibandingkan dengan berbagai sumber. Teknik ini mengarahkan peneliti agar didalam mengumpulkan data menggalikan kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber perolehan data. Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan untuk itu peneliti menghasilkan sumber data.³⁹

³⁸ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 133

³⁹ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 133

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kekerasan Seksual Menurut UU No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Pasal Pidana Menurut UU No 12 Tahun 2022

Menurut Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak pidana kekerasan seksual, Tindak Pidana Kekerasan Seksual Meliputi

- a. Pelecehan Seksual Non fisik
- b. Pelecehan seksual fisik
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.⁴⁰

Menurut pasal 4 ayat 2 juga dijelaskan dengan beberapa tambahan pada setiap hurufnya yaitu (2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;

⁴⁰ Draft UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4

- c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan.⁴¹

Untuk Penjelasan diatas adalah penjelasan tentang kategori kekerasan seksual, dan selanjutnya akan dijelaskan pasal-pasal yang dapat mempidanai seseorang karena unsur kejahatan kekerasan seksual yang terjadi dalam rumah tangga.

⁴¹ UU TPKS pasal 4 ayat 2

a. Pasal Pidana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tentang Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan perlakuan yang dapat menyebabkan rasa kesakitan, dapat mencederai, terluka atau kecacatan pada tubuh seseorang dan atau dapat paling fatal akan berakibat kematian. Kekerasan fisik bisa juga berupa cubit, memukul, mencekik, dan lain sebagainya. lalu kekerasan psikologis merupakan setiap perbuatan dan ucapannya dapat mengakibatkan rasa takut, kehilangan kepercayaan diri dan tidak mampu untuk bertindak, serta timbulnya rasa tidak berdaya pada seseorang. Kekerasan seksual adalah sebuah perbuatan yang cakupannya merupakan pelecehan seksual sampai perbuatan memaksa orang lain supaya melakukan hubungan seksual tanpa ada persetujuan korban atau di saat korban tidak diinginkan, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak sewajarnya atau tidak diinginkan korban serta menjauhkan (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya. Bentuk kekerasan kepada perempuan yang selanjutnya adalah kekerasan ekonomi, yaitu setiap perbuatan yang menghalangi seseorang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang atau barang, mengabaikan korban bekerja untuk dieksploitasi, atau menelantarkan anggota keluarga. lalu perampasan kemerdekaan adalah semua perbuatan yang menyebabkan terisolirnya seseorang dari lingkungan sosialnya. Kekerasan terhadap perempuan berdasarkan ruang lingkupnya dapat terjadi dalam keluarga

(kekerasan domestik), di dalam masyarakat luas (publik) dan di lingkungan negara (dilakukan oleh negara atau terjadi dalam lingkup negara). Kekerasan dalam rumah tangga atau keluarga (kekerasan domestik) merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan dimana pelaku dan korban memiliki hubungan.⁴²

Menurut pasal 6 Huruf b. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).⁴³

Menurut pasal tersebut tentu saja setiap orang yang menaruh dirinya lebih tinggi di bawah kekuasaannya yang ada kaitannya dengan hal domestik atau di luar domestik akan terkena hukuman atau pidana.

Pasal ini tentu memiliki potensi agar perempuan tidak direndahkan dan juga agar diberikannya rasa aman terhadap perempuan agar nantinya tidak takut dan lebih percaya diri. Pengetahuan tentang perbedaan biologis, aspirasi, kebutuhan, kemampuan setiap anggota keluarga harus dapat diajarkan dibentuk di dalam keluarga. Sistem patriarkat yang menaruh fungsi-fungsinya pada keluarga berdasarkan struktur yang kaku serta punya hierarki kekuasaan yang sangat dibatasi peran partisipasinya antar anggota keluarga bisa menyebabkan kejadiannya ketimpangan dan ketidakadilan. hubungan gender dalam keluarga

⁴² Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 1-4.

⁴³ UU TPKS pasal 6 huruf b

harus dibentuk apabila setiap individu juga bisa paham akan perbedaan dan kebutuhan yang dipunyai dan bisa memberi kesempatan yang sama tanpa harus melakukan perbedaan gender.

b. Pasal Pidana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual tentang Pemaksaan Kontrasepsi

Kontrasepsi asal katanya dari kata kontra, artinya “mencegah” atau “melawan” dan konsepsi memiliki arti bertemunya sel telur dan sel sperma dan akan mengakibatkan seseorang akan mengalami kehamilan. Kontrasepsi yaitu upaya terhindarnya kejadian perempuan hamil akibat bertemunya sel telur matang dengan sel sperma.⁴⁴

Menurut Komnas Perempuan dipasangnya alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi memiliki arti yang bersifat memaksa jika hal tersebut dilakukan dengan tidak ada kesepakatan dengan sadar dari perempuan yang bersangkutan, dikarenakan sebelum itu tidak diberikan informasi yang jelas atau dianggapnya tidak cakap hukum agar memberikan persetujuan. Pada zaman ini memaksakan kontrasepsi/sterilisasi terjadi kepada perempuan yang terinfeksi HIV/AIDS agar tercegahnya anak yang terinfeksi HIV/AIDS. Dan kemudian pemaksaan kontrasepsi dapat dialami oleh perempuan yang disabilitas, terutama tunagrahita. Hal ini terjadi karena penyandang tunagrahita dianggap tidak memiliki kemampuan untuk membuat keputusan bagi dirinya sendiri, rentan diperkosa, dan untuk

⁴⁴ Fauzie Rahman, SKM., MPH. etc, *program keluarga berencana dan metode kontrasepsi*, (Zukzes expres, Kalimantan barat 2017) Hal 45

mengurangi beban keluarga dalam mengurus kehamilannya⁴⁵. Pasal yang membahas tentang pemaksaan kontrasepsi dalam UU tindak pidana kekerasan seksual terdapat di pasal 8 yaitu

Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Menurut pasal tersebut Pemaksaan kontrasepsi artinya menghalangi hak reproduksi seseorang yang dapat mengakibatkan hambatan bagi seseorang untuk agar keturunan, dan akibatnya terganggu kesehatan seseorang secara fisik maupun mental dan juga berpotensi mengganggu keharmonisan dalam keluarga. Tentu pasal tentang pemaksaan kontrasepsi agar nantinya masyarakat mengetahui bahwa perempuan juga ingin memiliki sebuah keturunan dan tentunya terhindar dari penyakit seksualitas.

- c. Pasal Pidana dalam Undang-Undang 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tentang Pemaksaan Sterilisasi

Sterilisasi merupakan proses dimandulkannya pria atau perempuan dengan jalan medis supaya tidak memperoleh keturunan. Menurut Ali hasan dikatakan dalam bukunya yang berjudul Masail Fiqhiyah, dijelaskan bahwa: “Sterilisasi ialah dimandulkannya lelaki

⁴⁵ Sabrina (Ed.), Komnas Perempuan, *Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual: 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan*, Komnas Perempuan, hlm. 10

atau wanita dengan jalan medis (pada umumnya) agar tidak dapat mendapatkan keturunan.⁴⁶

Sterilisasi umumnya terbagi menjadi 2 yaitu :

- 1) Sterilisasi kepada laki-laki mempunyai istilah Vasektomi atau vas ligation, ialah menggunakan teknik membedah dan membuka vas (bagian dalam buah pelir), lalu diikat atau dijepit, agar sperma tidak keluar.
- 2) Sterilisasi bagi perempuan mempunyai istilah Tubektomi atau tubaligation, yaitu diangkatnya tuba secara menyeluruh supaya wanita dapat mengandung, karena saluran tersebut sudah bocor. Mempunyai anak yaitu hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh setiap sepasang suami istri (keluarga). karena tujuan utama didalam pernikahan adalah meneruskan keturunan, karena kelak keturunannya akan menjadi penerus generasi dari kedua orang tuanya.⁴⁷

Ada beberapa faktor yang mendorong seseorang melakukan tindakan sterilisasi yaitu:

- 1) Indikasi Medis (Kesehatan) Indikasi Medis merupakan segala cara kesehatan, yang bisa dilakukan terhadap perempuan yang menderita penyakit lalu dianggap dapat berbahaya bagi dirinya, seperti penyakit jantung, ginjal, hipertensi dan lain sebagainya.

⁴⁶ Ali Hasan, Masail Fiqhiyah Al-Haditsah (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2000), cet IV hlm. 52.

⁴⁷ Mahjuddin, Masail Al-Fiqh Kasus-kasus Aktual dalam Hukum Islam, (Jakarta: Kalam Mulia 2014), Cet. Ke-3 , h. 81.

Keadaan dengan seperti inilah yang terhambatnya seorang wanita agar tidak hamil seterusnya, dikarenakan mengandung bisa menjadi menyebabkan terancamnya kehidupan. Seorang wanita yang sehat menjadi tolak ukur bagi pasangan suami istri yang hendak mempunyai anak. harus diingat bahwa kehamilan dan melahirkan adalah hal yang sulit dan butuh waktu berbulan-bulan, maka perlu didapatkannya perhatian lebih kepada wanita dalam mengontrol kesehatannya. Sehingga jika perempuan dengan penyakit tersebut di atas memaksakan untuk hamil, tentu beresiko dan berdampak kematian. bukan hanya kepada si ibu, anak yang di dalam kandungannya akan mengancam kesehatannya apabila sang ibu mempunyai penyakit yang dapat ditularkan kepada buah hatinya apabila sang ibu hamil. Contohnya seperti HIV/AIDS.

- 2) Sosio-Ekonomi Sosio-Ekonomi adalah yang biasanya dilakukan dikarenakan kondisi suami-istri yang memiliki masalah dalam rumah tangganya ataupun masyarakat, dan kemudian tidak menyanggupi pemenuhan kewajibannya sebagai orang tua karena jika mereka mempunyai seorang keturunan khawatirnya akan menambah beban permasalahan dan juga keturunannya akan terlantar dan tidak terurus.
- 3) Permintaan Sendiri merupakan hal yang dilakukan karena keinginan yang datang dari sepasang suami istri agar tidak mempunyai keturunan walaupun secara ekonomi sudah tercukupi.

Alasannya adalah bisa ditimbulkan dari sepasang suami istri yang sangat sibuk dan banyak menghabiskan waktu di luar kehidupan rumah tangganya, sehingga tidak ada keinginan untuk mempunyai anak.⁴⁸

Kontrasepsi sebenarnya hampir sama dengan sterilisasi yaitu sama-sama mencegah terjadinya kehamilan namun yang membedakannya adalah jika kontrasepsi bersifat sementara dan sedangkan sterilisasi permanen. Hal tersebut bisa bersifat memaksa apabila saat memasang alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaannya tidak ada kata sepakat yang sadar dari perempuan dikarenakan ia tidak memiliki informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak paham tentang hukum untuk dapat memberikan persetujuan.

Di zaman Orde Baru, hal ini dilakukan untuk memperlambat laju tumbuhnya penduduk, sebagai salah satu indikator kesuksesan pembangunan. Hari ini, kasus pemaksaan kontrasepsi/ sterilisasi dapat terjadi pada perempuan dengan HIV/AIDS dengan dalih mencegah lahirnya anak dengan HIV/AIDS. Pemaksaan dapat dialami perempuan yang menyandang disabilitas, terutama tuna grahita, yang dianggap tidak memiliki kemampuan untuk memutuskan keputusannya sendiri, rentan diperkosa, dan karenanya untuk mengurangi beban keluarga untuk mengurus kandungannya. Adapun pasal dalam UU Tindak

⁴⁸ Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh Kasus-kasus Aktual dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia 2014), Cet. Ke-3 hal 80

Pidana kekerasan seksual tentang sterilisasi paksa tercantum dalam pasal 9 yaitu

Pasal 9 Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Menurut pasal tersebut seseorang bisa dikenai pidana karena melakukan pemaksaan sterilisasi dengan kekuasaan dengan menipu korban lalu memanfaatkan kondisi korban yang sedang lemah maka akan dikenai sanksi. Pasal ini juga bisa terjadi kepada keluarga dan mengakibatkan kekerasan seksual dalam rumah tangga karena akan berpotensi kehilangan fungsi reproduksi perempuan yang sangat ingin memiliki keturunan karena semua berhak memiliki keturunan dan melanjutkan keturunan karena itu bagian dari sebuah pernikahan.

- d. Pasal Pidana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual tentang Pemaksaan Perkawinan

Pasal 1 UU Perkawinan dijelaskan bahwa Perkawinan memiliki hubungan dengan kerohanian dan agama. Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan sebagai Negara yang belandaskan Pancasila, yang mana Sila pertama ialah ke Tuhanan Yang Mahaesa, jadi pernikahan ada hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga pernikahan bukan saja mempunyai unsur

lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga penting. Menjadi keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.⁴⁹ UU tersebut juga mengatur secara tegas tentang bagaimana pemaksaan dalam perkawinan. Yang tercantum dalam pasal 10 UU ayat 1 dan 2. Adapun isi dalam pasal UU tersebut adalah :

(1) Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahkan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp200.0000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. perkawinan Anak; b. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau c. pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan.⁵⁰

Jika kita meninjau pada pasal 6 ayat (1)⁵¹ tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pihak pria atau wanita tidak menyepakati untuk melakukan perkawinan, bilamana perkawinan tersebut tetap dilangsungkan maka perkawinannya batal demi hukum perkawinan atau perkawinan diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan bersuami istri.

⁴⁹ UU No 1 Tahun 1974 pasal 1

⁵⁰ UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal 10

⁵¹ UU No 1 tahun 1974 pasal 6

Pemaksaan perkawinan didorong oleh kondisi sosial yang merefleksikan adanya ketimpangan sosial atau ekonomi antar kelompok masyarakat. Terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, sejumlah penelitian mengidentifikasi keterkaitan antara ketimpangan gender dengan tingkat kekerasan terhadap perempuan. Hasil identifikasi beberapa faktor sosial yang mungkin menciptakan kondisi yang mengantarkan pada terjadinya kekerasan antara lain:

- 1) Sikap permisif masyarakat akan kekerasan terhadap perempuan,
- 2) Kontrol laki-laki yang lebih ketika mengambil keputusan dan membatasi terhadap kebebasan perempuan,
- 3) Peran laki-laki dianggap superior dan perempuan terkesan kaku di masyarakat,
- 4) Hubungan antar sesama yang merendahkan perempuan,
- 5) Kumuhnya sebuah lingkungan dan kepadatan penduduk,
- 6) Keterpaparan pada kekerasan.

Perkawinnan paksa bukan hanya terjadi terhadap perempuan dewasa saja namun dapat terjadi pada anak dibawah umur. Perkawinan anak usia dini identiknya dengan orang tua yang menjodohkan anaknya. Faktor yang turut serta mendongkrak terjadinya perkawinan di usia dini menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, fenomena ini terjadi biasanya di latar belakang oleh faktor agama dan budaya juga menjadi sebab anak-anak yang umurnya belum cukup harus naik pelaminan untuk melangsungkan pernikahan.

Perkawinan anak bisa terjadi karena adanya pemaksaan perkawinan oleh pihak yang memiliki kuasa lebih. memaksa perkawinan merupakan bagian bentuk dari eksploitasi kepada anak dan termasuk dalam kekerasan. Dalam masyarakat yang serba kekurangan dan hidupnya di dalam kemiskinan, tidak jarang melakukan pernikahan kepada anak dengan cara di paksa karena dianggapnya sebagai jalan keluar dari kemiskinan dengan cara melepas tanggung jawab orang tua. Perkawinan dengan proses yang eksploitatif menimbulkan dampak baru, siklus terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga. Situasi ini mengganbarkan di mana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun. Perbudakan ini mencakup situasi di mana perempuan dewasa atau anak-anak harus melakukan perkawinan yang tidak dikehendaki atau dikawinkan secara paksa. Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena global yang terjadi sepanjang abad kehidupan manusia, dan terjadi diberbagai wilayah.

Menurut Pasal tersebut Perkawinan yang di paksa merupakan suatu hal yang menyimpang dan kekerasan terhadap anak, salah satu bentuk kasus kekerasan terhadap anak adalah memaksakan perijodohan. Efek dari perlakuan ini dapat lebih parah ketimbang kekerasan fisik. Walau terkadang kawin paksa berakhir dengan *happy ending* yang menjadi hal yang bahagia dalam rumah tangga, namun masih banyak yang terkena imbasnya pada keharmonisan dan perceraian. Itu semua

diakibatkan pernikahan yang tidak berlandaskan cinta kasih, namun berangkat dari hal yang memiliki sifat memaksa.

- e. Pasal Pidana dalam Undang-Undang 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan seksual Berbasis Elektronik

Kasus kejahatan sekstorsi di Indonesia makin ramai kejadiannya di tengah digitalisasi ini. Sekstorsi kekerasan seksual yang basisnya gender online dengan cara memeras korban menggunakan video dan atau foto intim korban yang didapatkan oleh pelaku dengan cara hacking ataupun yang langsung didapatkan dari pihak korban ketika masih menjalin hubungan. Konten intim milik korban tersebut dipakai pelaku sebagai bahan untuk mengancam korban sehingga merugikan baik secara materiil maupun immateriil. pelaku sekstorsi mengancam berupa penyebaran konten seksual korban disertakan dengan memeras seperti memaksa korban membayar sejumlah uang, berhubungan seksual, ataupun meyerahkan konten intim kembali. Kasus kejahatan sekstorsi ini tentunya sangat meresahkan masyarakat, terlebih para kaum wanita yang lebih sering menjadi korbannya. Sekstorsi memang tidak menyebabkan luka fisik, namun hal ini tentu akan sangat berdampak pada kondisi psikologis setiap korbannya akibat rasa malu pada lingkungan sekitar. Selain itu kejahatan sekstorsi juga dapat menimbulkan kerugian materiil, karena

adanya unsur ancaman yang membuat korban tidak mempunyai opsi lain selain mengikuti apa yang diinginkan pelaku.⁵²

Pelaku sekstorsi umumnya bertujuan mendapatkan imbalan secara seksual ataupun materi menggunakan unsur ancaman pada diri korban. Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum menjelaskan bahwa terdapat delapan bentuk KBGO yang didata oleh Komnas Perempuan. Adapun delapan bentuk kekerasan tersebut meliputi: pelecehan online, pendekatan untuk memperdaya, peretasan, konten ilegal, ancaman pengedaran konten berupa foto atau video pribadi, pelanggaran privasi, pencemaran nama baik, serta rekrutmen online. Sekstorsi termasuk diantara kedelapan bentuk tersebut sebagai bentuk dari ancaman distribusi foto/video pribadi atau yang disebut dengan istilah *malicious distribution*.⁵³

Di Indonesia sendiri aturan-aturan tentang kekerasan berbasis gender online atau kekerasan berbasis elektronik diatur dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya maka kasus kejahatan sekstorsi atau kekerasan berbasis elektronik dapat ditinjau dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU TPKS sebagai *lex generalis* maupun ketentuan-ketentuan di luar UU Tindak Pidana Kekerasan seksual. Kasus sekstorsi sendiri memiliki dua unsur penting yang menjadi ciri khasnya

⁵² Ni Putu Resha Arundari, Fakultas Hukum Universitas Udayana, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Sekstorsi dalam Hukum Positif Di INDONESIA*, Jurnal Kertha Wicara Vol.11 No.1 Tahun 2021, hlm.121-132

⁵³ Atem. "Ancaman Cyber Pornography Terhadap Anak-Anak". Jurnal Moral Kemasyarakatan 1, No.2 (2016) : 113-114.

yakni adanya ancaman penyebaran konten pornografi milik korban dan adanya unsur pemerasan terhadap korban. Sehingga bilamana kasus sekstorsi ini dianalisa melalui sudut pandang UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual maka tindakan semacam ini bisa dikategorikan menjadi tindak pidana pornografi dan juga pemerasan.

Segala bentuk kekerasan itu dapat terjadi didalam keluarga misal perlakuan kasar orang tua seperti membentakan, mencubit, memukul, menendang, dan memaki pada anak karena bermain internet. Kebiasaan perilaku tindakan kekerasan kepada anak lalu anak akan menirukan dan terekspos oleh anak ke media sosial. Sehingga anak merasa tidak punya salah atau merasakan senang akibat kebiasaan mengekspos perilaku tindakan kekerasan, baik yang melakukannya anggota keluarganya maupun orang lain. Bisa juga dalam bentuk lain seperti bullying anak-anak di media sosial, akibatnya anak menarik diri dari dunia sekolah dan bermain. Bahkan kekerasan bisa terjadi oleh sosmed sendiri dengan bermunculannya video-video atau konten-konten pornografi di Wa dan Facebook yang dikirimkan oleh kawan-kawan sebayanya dan atau oleh orang dewasa. Bahkan para pidhopilia seringkali mengintai mangsanya melalui media sosial. Ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini adalah minimal 5 tahun. Sedangkan yang dimaksud dengan anak dalam undang-undang

ini adalah yang belum berusia 18 tahun.⁵⁴ UU Tindak Pidana Kekerasan seksual juga membahas Soal perbuatan apa saja yang tergolong tindak pidana KSBE, tertuang dalam UU TPKS Pasal 14 Ayat 1, antara lain:

Melakukan perekaman dan atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar,

Mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual.⁵⁵

Sanksi terpidana bagi siapa saja orang yang terbukti melakukan tindak pidana KSBE, yakni paling lama empat tahun kurungan penjara Dan atau, hukuman denda maksimal sebesar Rp 200 juta. “Dengan dipidana penjara paling lama empat tahun dan atau denda paling banyak Rp 200 juta,” bunyi aturan dalam UU TPKS tersebut.⁵⁶

Dari beberapa penjelasan pasal yang telah dijabarkan oleh peneliti bagaimana sanksi yang diberikan dari setiap kasus kekerasan seksual tentu itu masih ada pidana lain yang diatur dalam UU Tindak Pidana kekerasan seksual pasal 15 yang berbunyi apabila kekerasan dilakukan di dalam keluarga maka seseorang akan menerima hukuman sebesar 1/3 menurut UU tersebut.⁵⁷

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat 1

⁵⁵ UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal 14

⁵⁶ UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal 14 huruf c

⁵⁷ UU Tindak Pidana kekerasan Seksual pasal 15

Dalam pasal tersebut bisa disimpulkan bahwa kejahatan kekerasan seksual berbasis online bisa saja terjadi khususnya pada perempuan dan anak karena begitu kuat dominasinya laki-laki dalam kehidupan sehari-sehari sehingga perempuan dapat di Intimidasi dan di ancam oleh pelaku. Lalu bisa dilihat juga bahwa di era globalisasi yang super cepat bukan tidak mungkin kekerasan berbasis elektronik/online dapat berpotensi membuat harga diri perempuan dan anak menjadi rendah karena dapat di publikasikan di dalam media sosial.

2. Pasal Hak Korban dalam UU No 22 Tahun 2022 Tindak Pidana kekerasan Seksual

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana kekerasan tentu saja bukan hanya membahas tentang Pasal-Pasal Pidana namun penanganan hak korban akibat kekerasan seksual. Tentu korban akan mengalami tekanan yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.⁵⁸

a. Hak Atas Penanganan

Hak atas penanganan korban kekerasan seksual dalam UU TPKS diatur pada pasal 68. Hak atas penanganan adalah hak korban untuk mendapatkan tindakan dan layanan pada kasus yang dialami korban. Hak penanganan meliputi hak korban untuk mendapatkan akses dan respon dari aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait

⁵⁸ UU Tindak Pidana Kekerasan seksual pasal 1

dengan layanan hukum, dokumen hukum dan informasi. Hak untuk mendapatkan tindakan dan layanan kesehatan secara fisik dan psikologi dari pihak-pihak terkait, khusus bagi korban disabilitas hak layanan dan fasilitas selama penanganan kasus korban. Hak korban untuk mendapatkan akses penghapusan konten di media elektronik terkait kekerasan seksual yang korban alami. Dengan demikian hak penanganan merupakan hak korban untuk mendapatkan akses dan fasilitas dari berbagai pihak guna membantu korban kekerasan seksual mendapatkan keadilan, pemenuhan dan pemulihan penderitaan yang dialami.⁵⁹

Urgensi dekonstruksi ketentuan hak penanganan bagi korban kekerasan seksual di dalam UU TPKS dapat dilihat beberapa hal. Pertama dekonstruksi ketentuan hak penanganan ini menjamin hak korban untuk mendapat pelayanan kesehatan yang dijamin oleh negara. Pelayanan kesehatan ini wajib diberikan pada korban kekerasan seksual tanpa membedakan jenis kelamin dan status korban dewasa atau anak-anak. Pelayanan kesehatan yang diberikan berupa pelayanan kesehatan secara mental maupun psikis dipenuhi melalui fasilitas negara. Kedua dekonstruksi ketentuan hak atas penanganan ini menjamin hak korban mendapatkan pelayanan hukum, mulai dari pelaporan ke pihak kepolisian sampai proses peradilan. Seluruh rangkaian pemeriksaan layanan hukum menempatkan korban sebagai

⁵⁹ UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal 68

orang yang harus dilindungi. Proses pelayanan hukum melibatkan aparat penegak hukum, pendamping dan pihak terkait yang difasilitasi oleh negara. Ketiga dekonstruksi hak atas penanganan menjamin hak korban untuk mendapatkan akses bantuan menghapus konten kekerasan seksual yang ada di media elektronik. Penghapusan konten yang ada di media elektronik secara permanen membutuhkan fasilitas dari negara. Dengan demikian dekonstruksi hak atas penanganan korban kekerasan seksual berperan penting untuk dapat menjamin pengungkapan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual.⁶⁰

Hak atas penanganan merupakan hak yang melekat pada korban untuk mendapatkan penanganan dari berbagai pihak. Dalam konteks penanganan, pemenuhan hak pelayanan hukum menjadi tanggung jawab pihak kepolisian untuk menerima laporan, melakukan penyelidikan, penyidikan dan memberikan informasi penanganan perkara kepada korban. Hak atas pelayanan kesehatan menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan yang berada di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah. Tenaga kesehatan wajib memeriksa kondisi kesehatan secara fisik, melakukan pemeriksaan kesehatan mental dan memberikan dokumen hasil penanganan kepada korban. Hak atas penghapusan konten seksual yang termuat di media elektronik menjadi tanggung jawab Kementerian Informasi

⁶⁰ Hasanuddin Muhammad, *Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol.9 Nomor 1 Juli 2022

Dan Komunikasi. Dalam rangka memaksimalkan proses pemenuhan hak atas penanganan, UU TPKS menentukan bahwa semua proses penanganan korban diselenggarakan melalui Pelayanan Terpadu dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Dengan demikian pelibatan berbagai stakeholder dan penggunaan fasilitas milik pemerintah dalam penanganan korban menunjukkan tanggung jawab dan keseriusan penyelenggara dalam memenuhi hak korban kekerasan seksual.

Dalam pasal tersebut kekerasan yang diderita oleh korban harus mendapatkan sebuah penanganan terkait informasi hak korban mendapatkan akses dan respon dari aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dengan layanan hukum, dokumen hukum dan informasi. Hak untuk mendapatkan tindakan dan layanan kesehatan secara fisik dan psikologi dari pihak-pihak terkait, khusus bagi korban disabilitas hak layanan dan fasilitas selama penanganan kasus korban agar korban bisa bangkit juga dari rasa traumanya Karena kekerasan seksual

b. Hak Atas Pelindungan

Hak atas pelindungan adalah hak korban untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan semenjak penanganan kasus dimulai. Ketentuan mengenai hak atas pelindungan diatur dalam pasal 69. Hak atas pelindungan meliputi hak korban untuk mendapatkan informasi, fasilitas dan akses terhadap penyelenggaraan pelindungan. Korban juga punya hak untuk mendapat perlindungan dari ancaman kekerasan

yang dilakukan oleh pelaku dan pihak-pihak lain, untuk mendapat perlindungan dari tindakan atau sikap yang bersifat merendahkan korban dari aparat penegak hukum, untuk mendapatkan perlindungan dan kerahasiaan atas identitas korban, untuk mendapatkan jaminan perlindungan atas pekerjaan, pendidikan, dan akses politik. untuk mendapatkan perlindungan dari tuntutan perdata maupun ancaman pemidanaan atas laporan kekerasan seksual yang korban alami. Dengan demikian hak atas perlindungan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak dalam upaya memberikan rasa aman dari berbagai ancaman baik bersifat fisik maupun non fisik.⁶¹

Hak atas perlindungan bagi korban kekerasan seksual merupakan tanggung jawab pemenuhannya melibatkan keluarga, masyarakat, lembaga penyelenggara negara dan pihak-pihak terkait lainnya. Hak atas perlindungan dari kekerasan fisik menjadi tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pihak-pihak terkait. Pihak yang bertanggung jawab memiliki kewajiban mencegahnya kembali terjadinya kekerasan kepada korban. Pertolongan tersebut dapat dilakukan dengan cara menempatkan korban tempat yang aman dan nyaman. Hak atas kerahasiaan identitas menjadi tanggung jawab semua pihak untuk tidak mengungkap identitas korban. Perlindungan terhadap kerahasiaan dapat dilakukan dengan menyebut nama korban dengan inisial atau dengan nama samaran. Kerahasiaan identitas

⁶¹ UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal 69

dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pembulian terhadap korban. Hak atas perlindungan perilaku merendahkan korban merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum. Pemenuhan tanggung jawab ini sesuai pada tahap proses penanganannya. Tingkat penyelidikan dan penyidikan merupakan tanggung jawab pihak kepolisian. Tingkat persidangan menjadi tanggung jawab hakim. Pemenuhan hak atas perlindungan pendidikan, pekerjaan dan akses politik merupakan tanggung jawab penyelenggara negara untuk menerbitkan peraturan yang berisi jaminan perlindungan terhadap hak korban kekerasan seksual. Tanggung jawab pemenuhan hak atas perlindungan untuk tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum. Khusus pidana menjadi kepolisian tanggung jawab ada di kepolisian, jaksa dan hakim.

Tuntutan perdata menjadi tanggung jawab hakim. Dengan demikian tanggung jawab pemenuhan hak atas perlindungan melibatkan keluarga, masyarakat, penyelenggara negara dan pihak-pihak terkait yang dikordinasikan UPTD PPA dan Pelayanan Terpadu.

Dalam pasal tersebut korban kekerasan seksual harus mendapatkan sebuah perlindungan privasi dari lembaga penegak hukum takut dikhawatirkan korban memiliki rasa malu karena mungkin takut dianggap aib bagi masyarakat.

c. Hak Atas Pemulihan

Hak atas pemulihan merupakan hak korban untuk mendapatkan berbagai akses informasi dan fasilitas guna memulihkan kondisi korban seperti semula, baik dari aspek fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Ketentuan mengenai hak atas perlindungan diatur dalam pasal 70. Hak pemulihan ini meliputi hak atas rehabilitasi berupa tindakan yang ditujukan pada korban untuk memulihkan kondisi korban baik secara medis, mental dan sosialnya agar dapat kembali berinteraksi dengan normal pada kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat. Hak untuk mendapatkan restitusi berupa pemberian ganti rugi yang menitikberatkan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hak untuk mendapatkan kompensasi yaitu berupa pemberian dana bantuan oleh pemerintah kepada korban kejahatan seksual. Hak untuk mendapatkan akses dan fasilitas agar dapat terlibat dalam aktivitas pemberdayaan sosial dan reintegrasi sosial sehingga korban dapat kembali berinteraksi dan bergaul ditengah kehidupan masyarakat. Dengan demikian hak atas pemulihan merupakan tanggung jawab pihak-pihak terkait untuk dapat mengembalikan kesehatan fisik, mental, dan sosial baik dengan pemberian hak secara materiil maupun

immaterial kepada korban sehingga bisa kembali pulih dari penderitaan yang dialami.⁶²

Dekonstruksi hak atas pemulihan memberikan jaminan bagi korban untuk dapat kembali dalam kehidupan yang normal. Pemenuhan hak atas pemulihan ini meliputi tiga hal. Pertama, rehabilitasi medis dan mental. Rehabilitasi medis dan mental merupakan upaya untuk menyembuh luka fisik dan psikis korban. Rehabilitasi medis dilakukan dengan pemberian obat atau perawatan medis khusus terhadap luka fisik korban. Rehabilitasi mental dilakukan dengan melakukan pendampingan psikologi untuk menyembuhkan trauma pada korban. Kedua rehabilitasi sosial, rehabilitasi sosial ini merupakan upaya untuk mengembalikan kemampuan dan kepercayaan diri korban berinteraksi dalam kehidupan masyarakat. Keharusan mengembalikan korban pada kehidupan sosial dilakukan dengan melibatkan kembali korban dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Korban harus diajak, diberi kesempatan dan diberi kepercayaan untuk dapat melanjutkan kehidupannya. Ketiga rehabilitasi material, rehabilitasi material ini dilakukan dengan memberikan kompensasi dan restitusi berupa materi/uang yang digunakan korban untuk kebutuhan hidupnya. Rehabilitasi materi ini penting untuk membantu korban membeli

⁶² Hasanuddin Muhammad, *Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol.9 Nomor 1 Juli 2022

kebutuhan primer korban. Dengan demikian rumusan aturan hak atas pemulihan menjamin adanya keberlanjutan kehidupan bagi korban.

Dalam pasal ini pemenuhan terhadap hak atas pemulihan menjadi tanggung jawab pelaku dan pihak-pihak yang terkait. Pemenuhan hak atas pemulihan berupa rehabilitasi medis dan mental tanggung jawab pemulihan melibatkan tenaga kesehatan dan Psikolog. Untuk rehabilitasi sosial, tanggung jawab pemulihan melibatkan psikolog dan unit pelaksana teknis bidang sosial. Rehabilitasi material berupa pemberian kompensasi dan restitusi masing-masing menjadi tanggung jawab negara dan pelaku kekerasan seksual/pihak ketiga. Negara melalui dan lembaga terkait memberikan dana bantuan kepada korban kekerasan seksual. Pelaku atau pihak ketiga dibebankan tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi berupa pemberian uang kepada korban atas kerugian yang korban alami melalui putusan/penetapan pengadilan. Dengan demikian tanggung jawab pemenuhan hak pemulihan korban kekerasan seksual pada tingkat pusat melibatkan tim Pelayanan Terpadu Kementerian Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tingkat daerah tanggung jawab pemulihan terhadap korban kekerasan seksual ada tim yang tergabung dalam Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Dalam pasal tersebut pihak korban berhak mendapatkan sebuah pelayanan kesehatan yang tersedia agar dapat memulihkan kesehatan

fisik maupun mental karena ditakutkan akan mengalami trauma yang sangat mendalam bagi korban tersebut.

B. Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Menurut UU PKDRT (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, istilah tindak pidana juga digunakan untuk menyebut perbuatan yang melanggar larangan undang-undang tersebut, meskipun dalam tataran empirik istilah “Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga” kurang dikenal, karena istilah yang memasyarakat untuk menyebut hal tersebut adalah “kekerasan dalam rumah tangga” (KDRT), hal ini terutama karena judul Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga tidak mencantumkan frasa “tindak pidana” di depan “kekerasan dalam rumah tangga”, jadi terlihat UU PKDRT penekanannya pada “penghapusan KDRT secara umum” bukan semata penghapusan pada tindak pidana KDRTnya”. KDRT sendiri diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 angka 1 UU PKDRT). Dimana akibat dari kekerasan tersebut tentunya akan menimbulkan korban, yakni orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga (vide Pasal 1 angka 3 UU

PKDRT). Apabila pengertian “Kekerasan dalam Rumah Tangga dan korban” tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 UU PKDRT maka tindak pidana KDRT terwujud dalam 4 (empat) jenis yakni :

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan psikis;
3. Kekerasan seksual; atau
4. Penelantaran rumah tangga.⁶³

Dengan demikian, bahwa “Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga” adalah setiap perbuatan berupa melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh, dalam dan terhadap “orang dalam lingkup rumah tangga”.¹⁵ Yang dapat menjadi pembuat/pelaku/subjek dari tindak pidana KDRT adalah hanya orang dalam lingkup rumah tangga, dalam hal ini meliputi :

1. Suami, isteri, dan anak.
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan). (Pasal 2 UU PKDRT).

⁶³ Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta, 2015, h. 10.

Orang yang mengalami kekerasan dan/atau kekerasan dalam lingkup rumah tangga, terutama perempuan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diberikan suatu jaminan untuk mendapat perlindungan. Lembaga ini merupakan perwujudan dari upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan (Pasal 1 angka 4 UU PKDRT). Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2004 yakni⁶⁴ :

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga;
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera;

Melihat latar belakang pembentukan UU PKDRT, dapat dilihat bahwa pembentukan UU ini untuk melindungi perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut nampak pada : - Bagian pertimbangan huruf c UU PKDRT menyatakan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

⁶⁴ Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, hal.

Penjelasan umum UU PKDRT menyatakan bahwa pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan terhadap korban KDRT, bisa dilakukan dalam dua bentuk :

1. Perlindungan sementara yakni perlindungan yang langsung diberikan oleh Kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari Pengadilan (Pasal 1 angka 5 UU PKDRT).
2. Perintah perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban (Pasal 1 angka 6 UU PKDRT).

Dalam pemberian perlindungan sementara dan perintah perlindungan terlihat yang sangat berperan adalah pihak Kepolisian dan Pengadilan, tetapi sebenarnya perlindungan sementara dan perintah perlindungan (Pasal 1 angka 4, angka 5 dan angka 6 UU PKDRT), bahwa upaya untuk memberikan rasa aman kepada korban KDRT melibatkan pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya. Jika melihat aturan UU PKDRT maka pihak lainnya adalah dalam kualifikasi sebagai tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/ atau pembimbing rohani. Pihak-pihak tersebut mempunyai peran dalam memberikan perlindungan kepada korban dengan kewajiban-kewajiban tertentu, yakni :

1. Keluarga Keluarga memiliki kewajiban untuk membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan dalam bentuk membantu membuat permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan.
2. Advokat adalah orang yang berprofesi dalam memberi jasa hukum, seperti konsultasi, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, melakukan tindakan hukum untuk kepentingan klien di dalam maupun di luar persidangan. Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan kepada korban Advokat memiliki kewajiban : - Memberikan konsultasi hukum - Mendampingi korban pada tahap-tahap penanganan perkara. - Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
3. Lembaga Sosial Lembaga sosial adalah lembaga atau organisasi sosial yang peduli terhadap masalah KDRT. Kewajiban lembaga sosial dalam memberikan perlindungan yakni : - Memberikan perlindungan langsung kepada korban KDRT sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. - Jika dimintai oleh Pihak Kepolisian dapat bekerja sama untuk memberikan perlindungan sementara.
4. Tenaga Kesehatan Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Kewajiban tenaga kesehatan dalam memberikan perlindungan kepada korban yakni : Bekerja sama dengan Kepolisian dalam memberikan perlindungan sementara dalam bentuk mendampingi korban. -

Memberikan keterangan untuk membantu Pengadilan dalam membuat tambahan perintah perlindungan, dan pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan.⁶⁵

5. Pekerja Sosial Pekerja sosial mempunyai kewajiban yakni : bekerjasama dengan kepolisian dalam memberikan perlindungan sementara dalam bentuk pendampingan, memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapat perlindungan dari kepolisian dan perintah perlindungan dari pengadilan, dan mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif.
6. Relawan Pendamping Relawan pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi, dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan. Kewajiban relawan pendamping dalam memberi perlindungan kepada korban yakni :
 - a. Bekerja sama dengan Kepolisian dalam memberikan perlindungan sementara dalam bentuk mendampingi korban. Meminta persetujuan korban dalam pengajuan Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan. Memberikan keterangan untuk membantu pengadilan dalam membuat tambahan perintah perlindungan dan tambahan kondisi dalam perintah perlindungan. Mengajukan laporan secara tertulis kepada pengadilan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan. Pembimbing Rohani Pembimbing

114 ⁶⁵ Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, hal.

rohani berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada korban yakni :

- b. Bekerja sama dengan Kepolisian dalam memberikan perlindungan sementara dalam bentuk pendampingan korban. Mengajukan permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan, tambahan perintah perlindungan dan tambahan kondisi dalam perintah perlindungan. Sementara hak-hak korban KDRT yang diatur dalam Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yakni
 - 1) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
 - 2) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
 - 3) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
 - 4) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Pelayanan bimbingan rohani. Selain hal-hal tersebut diatas, UU PKDRT juga memberikan hak kepada korban setelah terbuktinya tindak pidana KDRT tersebut dalam bentuk “pemulihan korban”. Didalam pasal 43 UU PKDRT telah mengatur ketentuan mengenai

penyelenggaraan upaya pemulihan dan kerja sama diatur dengan Peraturan Pemerintah,⁶⁶

C. Perbandingan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 (Undang-Undang Tindak Pidana kekerasan Seksual) dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Secara Normatif tentang Kekerasan Seksual juga diatur di dalam Pasal 8 UU PKDRT yang dimaksud kekerasan seksual ialah pemaksaan dalam hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang tinggal dalam lingkup rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual terhadap seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.⁶⁷

Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga didalamnya mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-Undang tersebut memberikan penjelasan pada Pasal 8 huruf a yang berisi bahwa yang dimaksud dengan dengan kekerasan seksual yaitu setiap perbuatan yang memiliki unsur pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan tersebut dengan cara yang tidak wajar, tidak disukai, dan pemaksaan hubungan seksual untuk tujuan komersial.⁶⁸

⁶⁶ Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, hal. 118

⁶⁷ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

⁶⁸ Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Semarang, PT Citra Aditya Bakti, 2006 hlm. 24

Komersial disini dapat dimaksud sebagai pemaksaan seorang istri atau anak menjadi pelacur atau memaksa seorang istri dan anak melakukan hubungan seksual dengan orang lain hanya untuk kepuasan pelaku sendiri. Dalam kekerasan seksual juga sering terjadi perusakan organ reproduksi yang artinya perusakan terhadap organ-organ reproduksi seorang perempuan yang dapat menyebabkan tidak berfungsinya lagi organ tersebut sebagaimana mestinya, seperti contoh tidak dapat melahirkan keturunan.

UU TPKS telah disahkan memberikan perlindungan dan kekuatan hukum terhadap semua masyarakat dan perempuan mengenai kejahatan seksual yang marak terjadi di lingkungan masyarakat ini. Pengesahan RUU TPKS tentu menjadi kabar baik di dalam upaya perlindungan bagi masyarakat jika terjadi peristiwa tindak pidana yaitu berupa kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia.

Dengan disahkannya UU TPKS atau Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini, para korban menjadi lebih terlindungi. Secara keseluruhan, pasal-pasal dalam UU TPKS ini memang lebih banyak memberikan keuntungan bagi para korban kekerasan seksual. Berikut ini manfaat disahkannya UU TPKS untuk korban kekerasan seksual, yaitu:

1. Pendampingan Korban Kekerasan Seksual sebagai Peran Lembaga Negara harus memastikan dan memasukkan peran lembaga sebagai fasilitator layanan untuk penduduk dalam bentuk pusat layanan terpadu sehingga dapat memproses pendampingan dan perlindungan untuk korban.

2. Pemberian Dana untuk Korban UU TPKS mengatur mengenai dana bantuan bagi korban kekerasan seksual. Dana bantuan ini diberikan ketika korban menjalani proses penanganan perkara, gugat perdata atau eksekusi putusan.
3. Psikis Korban Harus Menjadi Prioritas Utama RUU TPKS melarang pelaku mendekati korban dalam jangka waktu yang ditentukan selama proses hukum sedang berlangsung dengan maksud menjaga psikis korban. RUU TPKS juga mewajibkan penegak hukum untuk melakukan proses hukum tanpa harus menimbulkan trauma baru bagi korban.
4. Keluarga dan Saksi Korban Harus Dilindungi UU TPKS memiliki ketentuan untuk melindungi keluarga dan saksi korban sebagai pemenuhan hak-hak korban dalam mendapatkan keadilan serta perlindungan. UU TPKS mengatur ancaman hukuman bagi petugas, polisi, jaksa, serta hakim yang tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan undang-undang dan UU TPKS juga melarang petugas memeriksa dan menjalankan laporan dengan seenaknya seperti, memperlakukan korban tanpa memperhatikan kondisinya.⁶⁹

Ketentuan mengenai perlindungan korban sudah banyak tercantum dalam undang-undang salah satunya melalui Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban PP Nomor 44 Tahun 2008 mengenai Pemberian, Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Akan tetapi,

⁶⁹ ⁶⁹ Nazaruddin Lathif etc, *Reformasi kebijakan penanganan tindak pidana kekerasan seksual menurut undang-undang tpks untuk mencapai masyarakat Indonesia yang madani*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pakuan, Volume Volume 08, Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 91-105

mekanisme ini tidak berjalan optimal pada praktiknya. Pemulihan ekonomi, sosial dan reproduksi yang dibutuhkan bagi korban, seperti kehamilan, penyakit menular seksual, infeksi bahkan penyakit pendarahan, juga sulit diperoleh melalui proses hukum.⁷⁰

Ketiadaan keterangan ahli seperti psikolog atau psikiater ataupun Saksi dan Korban, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) maupun UU Perlindungan Anak masih belum cukup substansial untuk mengakomodasi kekerasan seksual. Perlunya undang-undang yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan bahayanya kekerasan seksual yang semakin banyak terjadi. Karena belum adanya aturan khusus atau spesifik mengenai tindak pidana kekerasan seksual, yang selama ini pengaturannya masih secara umum diatur di dalam KUHP, sehingga untuk mengisi kekosongan maka memerlukan suatu aturan atau undang-undang yang mengatur dan dapat melengkapi dengan sifatnya yang khusus segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual (*lex specialis propensionem sexuales identitatemque*). Sehingga keberadaan undang-undang yang mengatur secara khusus tentang kekerasan seksual, yaitu dalam hal ini hadirnya UU TPKS menjadi penting dan sangat diperlukan dengan tujuan untuk memberikan suatu jaminan akan perlindungan serta adanya kepastian hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual.

⁷⁰ yafioedin, M. Hisyam dan Faturochman. *Menggugat Budaya Patriarki*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, 2001.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data diatas, bisa disimpulkan sebagai berikut :

1. Kekerasan seksual merupakan suatu isu kejahatan yang tak lekang oleh perkembangan jaman, setiap tahunnya, korban-korban kekerasan seksual semakin bertambah jumlahnya. Anak Perempuan rentan mendapatkan perilaku kekerasan seksual karena dianggap sebagai kaum subordinat dan marginal menjadikan korban kekerasan seksual yang paling umum. Hak-hak kekerasan seksual Terhadap Perempuan Dan Anak sering dianggap remeh atau bahkan tidak dianggap sama sekali. Adanya UU TPKS merupakan salah satu bentuk payung hukum bagi kaum perempuan dan anak untuk menuntut kesetaraan hak yang sebelumnya belum sepenuhnya diatur dalam undang-undang. UU TPKS mengakomodir hak-hak korban kekerasan seksual secara komprehensif dengan mengelompokkan beberapa jenis kekerasan seksual yang dapat dipidanakan Antara lain Pelecehan Seksual Non, fisik Pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual eksploitasi seksual, perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik Tidak hanya itu, UU TPKS juga mengatur tentang hak pemulihan, penanganan, dan perlindungan bagi korban, keluarga dan juga saksi, sehingga dapat menjadi payung huyum bagi korban-korban kekerasan.

2. Di Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT yang memberikan penjelasan Perempuan dan Anak, melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberi perlindungan Terhadap Perempuan Dan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan dan tanggung jawab tersebut. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memberikan Perlindungan hukum serta upaya memberikan sanksi kepada korban dan mampu memberikan hak-hak yang semestinya di peroleh oleh korban yang harus terealisasi dengan sadar oleh semua orang ataupun lembaga pemerintah, swasta yang mempunyai tujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan memenuhi keadilan sesuai dengan HAM yang ada sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004.
3. Perbandingan antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 bisa dilihat pada pasal 8 ayat 1 dan 2 Tentang kekerasan seksual di dalam rumah tangga. Namun yang menjadi pembeda adalah Ketiadaan keterangan ahli seperti psikolog atau psikiater ataupun Saksi dan Korban, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) maupun UU Perlindungan Anak masih belum cukup matang untuk mengakomodasi kekerasan seksual. Selain itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak ada penjelasan yang spesifik tentang kekerasan seksual dan juga cakupannya hanya dalam lingkup keluarga saja.

B. Saran

Berdasarkan paparan data diatas, maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. Kekerasan Seksual Di Indonesia setiap tahunnya meunjukkan peningkatan dari tahun ke tahunnya. Dalam praktiknya masih banyak Perempuan dan Anak yang dilanggar haknya tanpa ia sadari. Kentalnya budaya patriarki di Indonesia kemudian menganggap bahwa perempuan dan Anak adalah kaum subordinat, sehingga kedudukannya tidak terlalu penting di dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga perempuan dan anak yang kemudian mendapat perlakuan tidak adil dan menjadi korban kekerasan seksual. Perempuan dan anak bisa mendapatkan hak apapun yang mereka inginkan seperti manusia pada umumnya. Perlindungan hukum sangat diperlukan bagi perempuan dan anak agar di masa depan tidak ada ketimpangan gender. UU Tindak Pidana Kekerasan Kekerasan Seksual perlu menjadi payung hukum terhadap korban kekerasan seksual yang mayoritasnya adalah perempuan dan anak. Meskipun, Undang-Undang tersebut telah disahkan diharapkan negara bisa menjamin dan memberikan rasa aman terhadap perempuan dan anak. Masyarakat seharusnya berperan dan mulai menyadari bahwa perempuan dan anak juga mendapatkan perlindungan dari ketimpangan sosial dan kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Attabik Ahmad, Muhdlor, Zuhdi. 1996. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksu).
- Dini, Iklilah Muzayyanah etc, *PEDOMAN Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana* (Kementerian Perlindungan Perempuan dan anak, 2020) Rahidin, *pengantar hukum islam*, (Bantul, Lintang Rasi Aksara Books, 2016)
- Efendi, Joenadi dan Ibrahim, Johny *metode penelitian hukum normatif dan empiris* (Jakarta : kencana, 2020,)
- Hemawati, Istiana etc, *kekerasan seksual anak terhadap anak* (Jogjakarta, B2P3KS Press, 2017)
- Mahjuddin, Masail Al-Fiqh Kasus-kasus Aktual dalam Hukum Islam, (Jakarta: Kalam Mulia 2014),
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta, :Kencana Prenada, 2010,
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004),
- Munandar sulaeman dan Homzah, Siti (Ed.), *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2010,
- Nurhayati, *Psikologi perempuan dalam berbagai perspektif*, (Yogyakarta, PUSTAKA PELAJAR ,Celeban Timur UH III/548, 2012)
- Rokhmadi, 2005. *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam, (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*. (Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang).
- Sabiq, Sayyid. 1995. *Fiqh Sunnah*, Jilid. 3. (Kairo: Dar al Fath)
- Smith, Rhona K.M etc, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta 2008)
- Smith, Rhona KM etc, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta 2008)

Zed, Mestika *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004),

Zuhaili, Wahbah 2012. *Fiqh Imam Syafi'i*, Jld 3, terjemahan. M. Afifi & Abdul Hafiz. (Jakarta: Al Mahira).

Jurnal dan Artikel

Atem. “Ancaman Cyber Pornography Terhadap Anak-Anak”. *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 1, No.2 (2016)

Journal, rochaety , nur, *Menegakkan Ham Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia*. PALASTREN, Vol. 7, No.1, Juni 2014

Komnas perempuan, *catahu 2021 komnas perempuan tentang Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19* (Jakarta : 5 Maret 2021)

Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum islam (KHI)

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

RUU TPKS (Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)

UU PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Skripsi

Alfarisi, ” *Efektifitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (study Kasus dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di aceh*. Aceh : UIN Raniri Aceh

Nawawi, Ahmad *Perlindungan Perempuan dan anak dalam rancangan Undang-Undang Ketahanan keluarga perspektif hak asasi manusia*, Malang : UIN Malik Ibrahim

Saputra, Septo adi *Implementasi perwal tentang perlindungan perempuan dan anak (study kasus di DP3PA2 Kota Bengkulu)*. Bengkulu : IAIN Bengkulu

Berita dan Website

Anshari, Syahrul “ RUU PKS Berganti nama jadi RUU TPKS”, viva. Co.id https://www.viva.co.id/berita/nasional/1403204-ruu-pks-ganti-nama-jadi-tpks?page=1&utm_medium=page-1 diakses tanggal 27 November 2021

Firdausya, Ihfa Atikah Ishmah Winahyu , *Menteri PPPA: RUU PKS Sangat Urgen*, *media Indonesia*, 14 oktober 2021, <https://mediaindonesia.com/humaniora/328717/menteri-pppa-ruu-pks-sangat-urgan>

Ibrahim, Gibran Maulana “ Ini Sederet Alasan F-PKS Tolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual”, Detiknews, 14 Oktober 2021, <https://news.detik.com/berita/d-4417286/ini-sederet-alasan-f-pks-tolak-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual>

kamil, irfan “Kementerian PPPA Catat Ada 4.116 Kasus Kekerasan Anak dalam 7 Bulan Terakhir”, *kompas.com* , 21 Oktober 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/12/15410871/kementerian-pppa-catat-ada-4116-kasus-kekerasan-anak-dalam-7-bulan-terakhir?page=all>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda Tangan disini :

Nama : Muhamad Syahrul Ramadhan

NIM : S20181148

Prodi/ Jurusan : Hukum Keluarga/Hukum Islam

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan isi skripsi ini adalah hasil penelitian / Karya saya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Jember, 11 November 2022

Saya Yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI AHMAD SIDDIQ
JEMBER



MUHAMAD SYAHRUL RAMADHAN
NIM: S20181148

BIODATA PENELITI



Nama : Muhamad Syahrul Ramadhan
TTL : Probolinggo, 27 Desember 1999
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Agama : Islam
NIM : S201181148
Fakultas : Syariah Jurusan / Prodi : Hukum Islam / Hukum Keluarga
Alamat Asal : Jl Slamet Riyadi Griya harapan baru Kav 8
Handphone : 0822-3280-3267
Email : ramadhanmuhamadsyahrul08@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SDN Sukabumi 2 Kota Probolinggo (2006-2012)
2. MTsN Kota Probolinggo (2012-2015)
3. MAN 2 Kota Probolinggo (2015-2018)

Riwayat Organisasi

1. Pengurus DPK GMNI IAIN Jember Periode 2020-2021